

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PERSEPSI
KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Pati)**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Progam Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Anez Fauzya Azzahra

Nim : 31401900019

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PERSEPSI
KEADILAN TERHADAPKEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Pati)

Disusun Oleh :


Anez Fauzya Azzahra

Nim : 31401900019

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi

Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
UNISSULA
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Semarang, 15 Februari 2023

Pembimbing,



Sri Sulistyowati, SE., M.Si., CIISA

NIK. 211403017

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PERSEPSI
KEADILAN TERHADAPKEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Pati)**

Disusun Oleh :

Anez Fauzya Azzahra

Nim : 31401900019

Telah dipertahankan didepan penguji,
pada tanggal, 02 Maret 2023

Susunan Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Chrisna Suhendi, SE., MBA .Ak., CA
NIK. 210493034

Penguji II



Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS.
NIK. 211415029

Pembimbing



Sri Sulistyoyati, SE., M.Si., CIISA
NIK. 211403017

Pra skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Tanggal 02 Maret 2023

Ketua Progam Studi S1 Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak., CA
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anez Fauzya Azzahra

Nim : 31401900019

Progam Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Pati)”** merupakan karya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang ada di laporan ini juga telah dikutip berdasar kode etik ilmiah. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 02 Maret 2023
Yang membuat pernyataan



Anez Fauzya Azzahra
31401900019

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anez Fauzya Azzahra
Nim : 31401900019
Progam Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini, saya menyatakan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/ Skripsi / Tesis/ Disertasi~~* dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Pati)” menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 Maret 2023
Yang membuat pernyataan



Anez Fauzya Azzahra
NIM. 31401900019

*Coret yang tidak perlu

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah : 216)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh- sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Al-Insyirah 6-8)

PERSEMBAHAN :

Kedua orang tua saya yang telah mendidik dan mendoakan saya dari kecil hingga sekarang, kakak dan adik saya yang memberikan dukungan kepada saya
Saudara - saudara yang mensupport saya

Sahabat-sahabat saya yang sudah menemani saya selama perkuliahan dan sudah memberikan saya energi dan semangat positif

Almamater dan civitas FE Unissula tempat saya menuntun ilmu yang telah memberikan banyak pelajaran berharga

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh informasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati. Populasinya yaitu wajib pajak UMKM kota Pati. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dengan mengambil sampel dari populasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan adalah Wajib Pajak UMKM berpenghasilan minimal Rp 4.500.000 per bulan . Dalam penelitian ini sampel terdiri dari 100 responden yang dianggap mewakili populasi penelitian. Teknik analisis penelitian menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif (uji kualitas data, uji hipotesis klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis) memakai software tools SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel informasi perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati. Sedangkan variabel kesadaran pajak, tarif pajak dan persepsi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Persepsi Keadilan.



ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the influence of tax information, taxpayer awareness, tax sanctions, tax rates and perceptions of fairness on MSME taxpayer compliance in Pati City. The population used in this study is the UMKM taxpayer in Pati City. The sampling method used in this study was purposive sampling, namely by taking a population sample based on predetermined criteria, namely MSME taxpayers whose income is at least Rp. 4,500,000 per month. In this study the sample consisted of 100 respondents who were considered to represent the study population. The analysis technique of this research is descriptive analysis and quantitative analysis (data quality test, classical hypothesis testing, multiple linear regression analysis and hypothesis testing) using SPSS version 26 software tools. The results of this study indicate that the variable taxation information and tax sanctions have no effect and are not has a significant effect on MSME taxpayer compliance in Pati City. While the variables of tax awareness, tax rates and perceptions of fairness have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in Pati City.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Rates, and Perceptions of airness



INTISARI

Di era berkembang di Indonesia sekarang pajak adalah sumber penghasilan utama negara yang diaplikasikan guna membayar sebagian besar pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak yaitu salah satu sumber utama pendapatan negara guna merealisasikan anggaran negara. Peran pajak menjadi penerimaan dalam negeri sangat berpengaruh, tetapi masih belum maksimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak yang patuh. UMKM disini memiliki pendapatan dengan produk domestik bruto yang signifikan di Indonesia. Pada saat krisis ekonomi sekalipun, pelaku UMKM masih memberikan peran cukup baik dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dari sisi ekonomi inilah yang dipandang penting sebagai dasar penerimaan negara dalam bentuk pajak.

Menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya penelitian untuk mengetahui dan menguji faktor apa saja yang mampu mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri dan memberikan peran cukup baik dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Adapun faktor – faktor yang diprediksi mampu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan persepsi keadilan yang berkedudukan sebagai variabel independen.

sehingga dihasilkan rumusan masalah dalam studi ini yaitu “bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif

pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pelaku umkm kota pati)”. Dengan kajian pustaka kemudian menghasilkan 5 hipotesis. Pertama, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kedua, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga, Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Keempat, Tarif Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kelima, Persepsi Keadilan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Kota Pati. Total populasi umkm pada tahun 2022 yang ditetapkan website Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah (PerRSADA) sebanyak 1.821 UMKM terdaftar di Kota Pati. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan melalui purposive sampling. Terdapat sebanyak 100 responden yang memenuhi keiteria. Penelitian ini menggunakan data primer. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengelolaan data SPSS 26.0. Uji yang digunakan dalam analisis data penelitian antara lain uji analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji kebaikan model. dan uji hipotesis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis limpahkan kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan mampu menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Pati)”. Sebagaimana di susun untuk memenuhi syarat akademis menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil pengamatan penulis yang sebelumnya melakukan pengamatan di UMKM Kota Pati. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE, M.Si, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Sri Sulistyowati, S.E., M.Si., CIISA selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Program Studi Sarja Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dengan sabar serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Orang tua saya bapak Ahmad Mathori dan ibu Sholikaturun yang selalu mendoakan dan selalu ikhlas dalam membantu penulis supaya lancar baik dukungan *financial* maupun *non financial* dalam Penulisan Skripsi. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.
6. Kakak saya Muhamad Faiz Naufal dan adik Diana Fitri Nur Aini, yang selalu membawa kebahagiaan untuk penulis sehingga penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Raymond Rezkyasta yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti dan tidak ternilai harganya bagi penulis.
8. Teman-teman tercinta (Desy, Wawa, Icha, Danisa, Ayu, Eka, Nisa, Azizah, Devi, Friska, Fadila) yang selalu memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan yang diberikan.
9. Semua pihak yang telah membantu dan turut berperan aktif dalam penyusunan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat sederhana serta banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh sebab itu, penulis membutuhkan kritik beserta saran yang bersifat membangun guna memperbaiki penyusunan Skripsi ini. Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.


Atas perhatian dari segala pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 5 Agustus 2022

Penulis



Anez Fauzya Azzahra



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Atribusi.....	14
2.1.2 Theory of Planned Behavior.....	15
2.2 Variabel Penelitian	16
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.2.2 Pengetahuan Perpajakan.....	18
2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak	19
2.2.4 Sanksi Perpajakan	20
2.2.5 Tarif Pajak.....	21
2.2.6 Persepsi Keadilan	22
2.3 Penelitian Terdahulu	23
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	26

2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	26
2.4.2 Pengembangan Hipotesis	27
2.4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.4.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.4.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	29
2.4.2.4 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.4.2.5 Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Metode Pengumpulan Data	33
3.3 Populasi dan Sampel	34
3.4 Sumber Data dan Jenis Data	36
3.5 Variabel dan Definisi Operasional	36
3.5.1 Variabel Dependen.....	36
3.5.2 Variabel Independen	37
3.6 Tehnik Analisis Data.....	44
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif	45
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	45
3.6.2.1 Uji Validitas	45
3.6.2.2 Uji Reliabilitas	46
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	46
3.6.3.1 Uji Normalitas	46
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas	46
3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas	47
3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda	48
3.6.5 Uji Keباikan Model.....	48
3.6.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f).....	48
3.6.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	49
3.6.6 Pengujian Hipotesis.....	50
3.6.6.1 Uji Parsial (Uji Statistik t).....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52

4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	52
4.2 Analisis Deskriptif	52
4.2.1 Jenis Kelamin	53
4.2.2 Usia	54
4.2.3 Tenaga Kerja	55
4.2.4 Lama Usaha yang Dijalani	56
4.2.5 Penghasilan Dalam Sebulan	57
4.3 Statistik Deskriptif	58
4.4 Uji Kualitas Data.....	60
4.4.1 Uji Validitas	61
4.4.2 Uji Reliabilitas	62
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	63
4.5.1 Uji Normalitas.....	63
4.5.2 Uji Multikolinieritas.....	64
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	65
4.6 Analisis Regresi Linier Berganda	66
4.7 Uji Kebaikan Model.....	69
4.7.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	69
4.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	70
4.8 Pengujian Hipotesis.....	71
4.8.1 Uji Parsial (Uji Statistik t).....	71
4.9 Pembahasan.....	73
4.9.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	73
4.9.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	74
4.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	75
4.9.4 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	76
4.9.5 Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	76
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Keterbatasan Penelitian	80
5.3 Saran.....	81
5.4 Implikasi Penelitian.....	81

DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendapatan Negara Tahunan 2022 (Triliun).....	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Skala Interval	34
Tabel 3. 2 Operasional Variabel Penelitian.....	42
Tabel 4. 1 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel 4. 2 Demografi Responden Berdasarkan Usia	54
Tabel 4. 3 Tabel Demografi Responden Berdasarkan Tenaga Kerja.....	55
Tabel 4. 4 Demografi Responden Berdasarkan Lama Usaha Yang Dijalani.....	56
Tabel 4. 5 Demografi Responden Berdasarkan Penghasilan Dalam Sebulan.....	57
Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif	58
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian.....	61
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	63
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov.....	64
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Penelitian	65
Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Penelitian	66
Tabel 4. 12 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	67
Tabel 4. 13 Hasil Uji Statistik F.....	70
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	70
Tabel 4. 15 Hasil Uji Statistik t.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis	26
Gambar 4. 1 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Gambar 4. 2 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Usia.....	54
Gambar 4. 3 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Tenaga Kerja.....	55
Gambar 4. 4 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Lama Usaha Yang Dijalani	56
Gambar 4. 5 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Penghasilan Dalam Sebulan	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	88
Lampiran 2 Daftar responden.....	94
Lampiran 3 Data Uji Parsial (Uji Statistik t).....	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era berkembang di Indonesia sekarang pajak adalah sumber penghasilan utama negara yang diaplikasikan guna membayar sebagian besar pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak yaitu salah satu sumber utama pendapatan negara guna merealisasikan anggaran negara (Fauziati et al., 2016). Perpajakan adalah iuran rakyat kepada negara dari rakyat sesuai dengan undang-undang tanpa jasa timbal balik atau mitra nasional (sumbangan dalam bentuk uang, bukan komoditas), yang dapat langsung ditunjuk dan diaplikasikan untuk mendanai rumah tangga negara, yaitu untuk umum (Mardiasmo, 2018). Peran pajak menjadi penerimaan dalam negeri sangat berpengaruh, tetapi belum maksimal jika dengan jumlah wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak melengkapi seluruh kewajiban perpajakan serta menjalankan hak perpajakannya (Rahayu, 2010).

Wajib Pajak yang sangat memberikan partisipatif secara masif terhadap penerimaan pajak, yaitu adalah Wajib Pajak UMKM. Dimana Wajib Pajak UMKM disini memiliki jumlah yang cukup besar, jika dibandingkan dengan wajib pajak dengan skala usaha lainnya. Bisa kita lihat berdasarkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2022, Berikut data APBN tahun 2022 :

Tabel 1. 1 Pendapatan Negara Tahunan 2022 (Triliun)

No	Uraian	APBN 2022
1	Penerimaan Perpajakan	1.510,0
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	335,6
3	Penerimaan Hibah	0,6

Sumber : Kementerian Keuangan 2022

Tabel diatas menunjukkan 77,7% penunjang perekonomian negara berasal dari Penerimaan pajak. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak berusaha guna memajukan diterimanya wajib pajak. Wajib pajak berusaha guna taat terhadap regulasi pajak agar pajak yang dibayar bisa menunjang perekonomian. Langkah yang dijalankan pemerintah yaitu bagaimana wajib pajak bisa membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak tepat waktu disebut kepatuhan wajib pajak (Ermawati, 2018).

UMKM disini memiliki pendapatan dengan produk domestik bruto yang signifikan di Indonesia. Pada saat krisis ekonomi sekalipun, pelaku UMKM masih memberikan peran cukup baik dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dari sisi ekonomi inilah yang dipandang penting sebagai dasar penerimaan negara dalam bentuk pajak (Maghriby & Ramdani, 2020). Pertumbuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami peningkatan sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 mengenai Pengenaan Pajak atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Penghasilan Bruto Tertentu. PPh tersebut memberikan skema kemudahan dan

insentif bagi UMKM dengan pengurangan tarif PPh final menjadi 0,5 persen. Maka, wajib pajak UMKM yang pada 2016 mencapai 1,45 juta, pada 2019 tumbuh menjadi 2,31 juta wajib pajak atau naik 59 persen. Akan tetapi, meskipun jumlah pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah. Pada tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM berjumlah Rp. 7,5 Triliun atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan pada tahun sama sebesar Rp. 711,2 Triliun (Lit Septyaningsih, 2021).

Dari segi potensi pajak sebenarnya Kota Pati memiliki potensi cukup besar karena Kota Pati merupakan salah satu obyek penerimaan negara dan memiliki UMKM yaitu sebanyak 1.821 UMKM yang terdaftar di Pati (web Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2022 (PeRSADA)). Namun, kondisi tentang niat wajib pajak yang masih kurang patuh terhadap kewajiban pajak dapat dilihat di Kota Pati, dimana pada data Wajib Pajak Orang Pribadi Non Keuangan (WPOPNK), hasil ekstensifikasi pada 2018 yang membayar pajak pada 2019 tercatat mengalami penurunan. Dalam Laporan Kinerja 2019 Ditjen Pajak (DJP) dipaparkan jumlah WPOPNK terdaftar pada 2018 yang melakukan pembayaran pajak pada 2019 tercatat sebanyak 214.449 Wajib Pajak (WP). Jumlah itu mengalami penurunan sebesar 67,39% dibandingkan pembayaran pada 2018 sebanyak 657.716 WP. Hal tersebut terjadi sebab masih banyak wajib pajak yang tidak memiliki niat untuk melakukan kewajiban pajak. Niat yang masih kurang terjadi di Kota Pati, yang dimana salah satunya pelaku UMKM yang belum memiliki niat untuk melakukan pembayaran pajak. Sikap tersebut muncul karena

mereka beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang harus mereka hindari (Maharriffyan & Oktaviani, 2021).

Menurut (Sufiah & Lintang Venusita, 2017) Kepatuhan wajib pajak berarti sikap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu kewajiban membayar pajak tepat waktu dan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu. Sistem perpajakan yang mensyaratkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan perpajakan menuntut tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yakni, pemenuhan kewajiban perpajakan dalam proporsi yang benar dengan kebenaran. Kepatuhan diperlukan dalam sistem *self assessment*, dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal (Y. N. Rahayu et al., 2017). Menurut (Rianti & Hidayat, 2021). Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong sangat rendah. Dibandingkan dengan laju progres bisnis di Indonesia, kesulitan wajib pajak guna mencukupi kewajiban perpajakannya cukup mengkhawatirkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadikan perhatian penting di bidang perpajakan. Padahal total usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus bertambah setiap tahunnya. Tetapi meningkatnya jumlah UMKM belum sejalan dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang rendah disebabkan oleh banyak hal, seperti pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan konsekuensi pajak.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan perpajakan. Informasi perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal terpenting yang harus dimiliki wajib pajak karena

tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Soda et al., 2021). Dengan mengetahui peraturan perpajakan, diharapkan wajib pajak bisa tumbuh kesadarannya guna berpartisipasi dalam meningkatkan perannya dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh haknya. Melalui metode pemungutan pajak dengan self assessment system di perpajakan Indonesia, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung pajak secara mandiri. Kewajiban ini diharuskan wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap keilmuan perpajakan (Maghriby & Ramdani, 2020). Selain itu, keterbatasan pengetahuan wajib pajak tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perpajakan berisiko mengurangi efisiensi waktu dalam proses pembayaran pajak dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum. Penyimpangan dapat terjadi karena inisiatif wajib pajak yang ingin usahanya cepat selesai dan karena ada unsur kesalahan dari petugas pajak di lapangan (Asrinanda, 2018).

Selain itu tingkat kesadaran wajib pajak juga salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Y. N. Rahayu et al., 2017) kesadaran wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memahami arti penting, tugas dan tujuan membayar pajak kepada negara. Ketika kesadaran wajib pajak tinggi, berimplikasi pada peraturan perpajakan yang lebih adil dan lebih baik. Kesadaran wajib pajak merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap orang dalam melakukan sesuatu. Dimana hal ini dapat dikaitkan dengan pemenuhan kepatuhan wajib pajak saat pembayaran pajak pelaku UMKM. Kesadaran wajib

pajak sangat sulit diwujudkan, sampai sekarang masyarakat yang membayar pajak belum mencapai level diharapkan, dan kesadaran pajak masih kurang di masyarakat. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah dipicu oleh berbagai hal seperti kurangnya pemahaman tentang perpajakan dan anggapan bahwa membayar pajak adalah suatu kerugian karena mengurangi pendapatan, dan adanya anggapan bahwa alokasi penggunaan pajak tidak transparan dan terdapat kasus penggelapan pajak (Listyowati et al., 2018).

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak diakibatkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan, akibatnya wajib pajak tunduk pada kebijakan dan peraturan perpajakan karena aktivitas ilegal tersebut. Pemerintah juga menerapkan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dasar hukum pengenaan sanksi perpajakan dirangkum dalam masing-masing pasal Undang-Undang Peraturan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan jika wajib pajak melanggar kewajiban yang timbul dari peraturan perpajakan umum (Soda et al., 2021). Mengenai konsep dari sanksi perpajakan berlandaskan pendapat (Siti Kurnia Rahayu, 2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan ialah menjadi kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Menurut (Y. N. Rahayu et al., 2017). “Tarif pajak harus didasarkan pada pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga tarif pajak yang proporsional atau sebanding dapat dicapai. Besarnya pajak yang patut dibayar berhubungan dengan tarif. “Pajak adalah sah atau tidaknya pengenaan pajak subjek pajak yang menjadi tanggung jawab orang pribadi tersebut. Diketahui jika setiap wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha dan wajib pajak badan melalui omzet sampai dengan Rp4,8 miliar wajib membayar PPh final sebesar 1% dari penghasilan brutonya. Kini, pada 2018, pemerintah menurunkan PPh final UKM menjadi 0,5 persen. Aturan ini tertuang didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018 tentang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. (Septirani & Yogantara, 2020).

Selain faktor faktor tersebut, persoalan kepatuhan wajib pajak terletak pada keadilan. Keadilan pajak ialah sifat berupa perbuatan serta perlakuan yang tidak berat sebelah dan tidak memihak terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan merupakan penyetaraan terhadap kebijakan dalam prosedur perpajakan sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya (Mustofa, Achmad Fauzi, 2016). Menurut (Mardiasmo, 2018), menyatakan bahwa sepadan dengan tujuan hukum, yaitu tercapainya keadilan, maka hukum serta pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil didalam perundang-undangan, termasuk pengenaan pajak secara umum serta meluas, seraya

menyesuaikan kesanggupan masing-masing Wajib Pajak, serta pelayanan aparat pajak secara adil kepada wajib pajak.

Berdasarkan acuan penelitian terdahulu, terdapat penelitian yang relevan dengan variabel-variabel yang hendak dilakukan penelitian. Yaitu, berkaitan dengan penelitian (Soda et al., 2021) dijelaskan jika pengetahuan perpajakan secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado, dengan nilai t hitung positif artinya berpengaruh positif yaitu Peningkatan pengetahuan perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Maghriby & Ramdani, 2020), (Rianti & Hidayat, 2021), dan (Ratih & Anisah, 2021) yang juga menemukan jika pengetahuan perpajakan berdampak positif terhadap kinerja kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun penelitian terkait informasi perpajakan berbeda dengan penelitian (Andinata, 2015) yang menunjukkan bahwa informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Ratih & Anisah, 2021), (Maghriby & Ramdani, 2020) melakukan penelitian yang berhubungan dengan variabel kesadaran wajib pajak. Penelitian tersebut mengemukakan hasil yang sama, yaitu mengemukakan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun studi tentang kesadaran wajib pajak memiliki kesimpulan yang berbeda dengan studi oleh (Septirani & Yogantara, 2020) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penyebabnya yaitu banyaknya wajib pajak yang membayar atau

mematuhi peraturan perpajakan melalui paksaan bukan karena hati nurani, semuanya tercermin dari banyaknya responden yang tidak setuju dengan pertanyaan tersebut.

Berkaitan dengan variabel sanksi perpajakan, terdapat beberapa penelitian yang telah digunakan sebelumnya, diantaranya penelitian (Soda et al., 2021) mengemukakan hasil penelitian jika secara parsial sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. Penelitian yang dilakukan (Rianti & Hidayat, 2021), (Damanik, 2021), dan (Cahyani & Noviari, 2019) yang juga menunjukkan jika sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Ermawati & Afifi, 2018) dan (Famami & Norsain, 2019) menunjukkan jika sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Septirani & Yogantara, 2020) menjelaskan jika tarif pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Bisa disimpulkan jika semakin adil tarif pajak UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM semakin tinggi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ratih & Anisah, 2021), dan (Cahyani & Noviari, 2019) juga menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Soda et al., 2021), berkaitan dengan variabel persepsi keadilan pajak. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa persepsi keadilan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rianti & Hidayat, 2021), dan (Damanik, 2021) yang juga memberikan hasil bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh (Soda et al., 2021) mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel independen berupa Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Keadilan. Adapun perberbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah adanya tambahan variabel Independen berupa Kesadaran Wajib Pajak dan juga Tarif Pajak. Selain itu mengubah objek penelitian yang semula seluruh wajib pajak pelaku UMKM yang memiliki produk unggulan di Kota Manado, menjadi seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pati. Adapun penggunaan subjek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM. Tujuan penambahan variabel kesadaran wajib pajak penelitian ini karena kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang merata. Kesadaran diri wajib pajak diperlukan sebab sistem pemungutan yang berlaku merupakan *self*

assesment yang memberikan kesempatan penuh terhadap wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya, dimana hal itu bisa dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM (Nurkhin et al., 2018). Selain itu penambahan variabel tarif pajak merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap atas objek pajak yang menjadi tanggung jawabnya (Septirani & Yogantara, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Pati)”. Hal ini dikarenakan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan demi mendorong peningkatan penerimaan pajak dalam negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah hal yang penting yang harus diperhatikan demi mendorong peningkatan penerimaan pajak dalam negeri. Namun, kondisi tentang niat wajib pajak yang masih kurang patuh terhadap kewajiban pajak, dimana salah satunya pelaku UMKM di Kota Pati yang belum memiliki niat untuk melakukan pembayaran pajak. Sikap tersebut muncul karena mereka beranggapan bahwa pajak merupakan tanggungan yang harus mereka hindari. Namun dalam peningkatannya, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,

adapun rumusan masalah adalah “Faktor-Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pati ?

Adapun pertanyaan didalam penelitian ini dapat dijabarkan yaitu:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati ?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati ?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati ?
4. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati ?
5. Apakah Persepsi Keadilan berpengaruh terhadap Wajib Pajak UMKM di Kota Pati ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang dijabarkan , tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Keasadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pati.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian diatas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai wacana serta memberikan masukan kepada pemangku kepentingan tentang faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi awal mula dicetuskan Fritz Heider yaitu seorang Psikolog yang berasal dari Austria. Fritz Heider menerbitkan buku yang berjudul “The Psychology of Interpersonal Relations” pada tahun 1958. Heider tertarik untuk meneliti bagaimana individu menentukan apakah tindakan orang lain disebabkan secara internal maupun eksternal (Hooper, 2018). Teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider membuktikan jika individu yang mencermati perilaku seseorang, individu tersebut memeriksa untuk memastikan apakah itu disebabkan internal atau eksternal. Perilaku yang diinduksi secara internal adalah perilaku yang diasumsikan berada di bawah kendali pribadi individu. seperti niat akan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. Seseorang yang terpaksa berperilaku karena keadaan, atau lingkungan yang mendorong masyarakat itu mengetahui lebih dalam lagi mengenai perpajakan, merupakan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal, dimana faktor eksternal berarti perilaku yang dipengaruhi dari luar (Robbins, 2018).

Teori atribusi mengartikan bahwa orang-orang memeriksa untuk memastikan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu hal penyebab perilaku. Seseorang mencoba mengerti mengapa orang lain

melakukan sesuatu yang mungkin menjadi satu diantara yang ada atau lebih atribut yang menyebabkan perilaku itu. Teori atribut sangat cocok untuk menjelaskan kondisi internal dan eksternal wajib pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sikap wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak (Anto et al., 2021). Tanggung jawab perpajakan dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak itu sendiri. Faktor internal dan eksternal orang lain mempengaruhi persepsi atau pemikiran ketika menilai orang lain.

2.1.2 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) disusun menggunakan anggapan asal mula jika manusia berperilaku secara sadar dan meninjau segala informasi yang tersedia. Dimana teori ini dikembangkan oleh Azjen pada tahun 1988. (Prakoso, 2019). *Theory of Planned Behavior (TPB)* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* dengan menyambungkan suatu konstruk yaitu kontrol perilaku yang dirasakan. Konstruk ini ditingkatkan dalam TPB untuk mengontrol perilaku individu yang ditandai oleh kekurangannya dan keterikatan dari kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perilakunya (Jogiyanto, 2007).

Terdapat tiga faktor yang menimbulkan suatu niat untuk berperilaku, yaitu:

- 1) Keyakinan perilaku adalah keyakinan individu tentang konsekuensi dari perilaku dan evaluasi dari konsekuensi tersebut.
- 2) Keyakinan normatif adalah keyakinan tentang sumber daya normatif dan motivasi untuk menyediakannya.
- 3) *Control beliefs*, yaitu keyakinan mengenai adanya hal-hal yang mendukung dan mencegah munculnya perilaku serta persepsi mengenai berapa banyak hal yang mendukung dan mencegah perilaku tersebut (*perceived power*).

Theory of Planned of Behavior relevan bisa menjelaskan perilaku wajib pajak ketika menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Terdapat tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku adalah Keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Biasanya seseorang percaya dengan hasil yang akan diperoleh sebelum memutuskan untuk bertindak atau tidak. Oleh sebab itu Theory of Planned Behavior sangat relevan dengan penelitian penulis guna memaparkan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (N. Rahayu, 2017) Kepatuhan pajak berarti wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yaitu wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban perpajakan adalah sikap wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan di negara tersebut. Kewajiban Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar merupakan bagian dari ukuran keberhasilan dalam penilaian Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak sehingga mereka dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang benar-benar mereka inginkan. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor dalam mengkaji sistem perpajakan Indonesia di bawah self-assessment system, dimana proses tersebut memberikan jaminan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya (Tiraada, 2013). Pemantauan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan merupakan bagian dari ukuran keberhasilan penilaian wajib pajak (Maghriby & Ramdani, 2020).

(Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 mengenai Kepatuhan Wajib Pajak, 2018) (Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 mengenai Keabsahan Kewajiban Perpajakan, 2018) Kriteria wajib pajak yang patuh adalah:

1. Penyampaian SPT tahunan untuk semua jenis pajak tepat waktu selama 2 tahun terakhir.

2. Tidak ada kewajiban pajak untuk semua jenis pajak kecuali ada otorisasi untuk mengembalikan pembayaran pajak atau menangguhkan pembayaran pajak.
3. Dia tidak pernah dihukum karena pelanggaran pajak dalam 10 tahun terakhir.
4. Wajib Pajak harus melakukan pembukuan selama dua tahun terakhir dan dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pemeriksaan, koreksi pemeriksaan terakhir setinggi-tingginya 5% ,dan setiap pajak yang terutang.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah diperiksa oleh pemeriksa dalam dua tahun terakhir dan melarang penghasilan atau penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak sepanjang tidak mempengaruhi penghasilan kena pajak.

2.2.2 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan tentang wajib pajak merupakan hal terpenting yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa mengetahui tentang pajak dan manfaatnya, sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan meningkat segera setelah pembayar pajak, yang sadar akan tantangan pajak, secara sadar patuh saat membayar pajak. Anda sudah tahu bagaimana aliran penerimaan pajak akan berjalan hingga akhirnya manfaat membayar pajak mulai terasa. Wajib pajak membayar pajak jika ia mempunyai pengetahuan yang baik tentang pajak.

Jika wajib pajak melihat peraturan perpajakan, dia akan memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan wajib pajak (N. Rahayu, 2017).

Menurut (Anto et al., 2021) pengetahuan perpajakan adalah informasi yang diterima wajib pajak tentang masalah perpajakan. Mengetahui rangkuman penghasilan bruto setiap bulan, membayar pajak penghasilan dan melaporkan pajak merupakan kegiatan yang dapat mengukur pengetahuan pajak seorang wajib pajak. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, dan sebaliknya wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan. (Lestari & Wicaksono, 2017).

2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran diri wajib pajak diperlukan karena sistem pemungutan saat ini bersifat *self assessment*, memberikan kesempatan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Nurkhin et al., 2018). Menurut (Artiningsih, 2013) kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak itu sendiri, seperti pandangan atau pengaruh yang berkaitan dengan kepercayaan, pengetahuan dan penalaran, serta kecenderungan untuk berperilaku sesuai dengan motivasi atau insentif yang diberikan oleh sistem yang dominan. Kesadaran wajib pajak adalah kegiatan wajib pajak itu sendiri, berupa pandangan dan pengaruh, yang menggabungkan antara

pengetahuan, pemahaman dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (Wardana & Efendi, 2020).

(Jatmiko, 2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau memahami. Kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak guna membayar pajak, yaitu:

1. partisipasi dalam mendukung pembangunan negara merupakan salah satu bentuk Kesadaran akan pajak.
2. Menunda pembayaran pajak serta mengurangi beban pajak sangat merugikan negara merupakan salah satu bentuk Kesadaran terhadap pajak.
3. Kesadaran terhadap pajak ditentukan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi yaitu hukuman bagi orang yang melanggar peraturan.. Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan, yaitu jaminan terpenuhinya peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan). Dengan kata lain, sanksi pajak adalah tindakan preventif yang dirancang untuk mencegah wajib pajak melanggar standar pajak (Mardiasmo, 2018).

Terdapat 2 sanksi perpajakan dalama undang-undang berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. (Tyasaddie, 2021) memberikan keterangan dari sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai berikut :

- 1) Sanksi administratif adalah kerugian yang dibayarkan kepada negara, terutama dalam bentuk bunga dan kenaikan.
- 2) Sanksi pidana berupa hukuman atau penderitaan. Sanksi tersebut adalah alat atau tameng terakhir sanksi dipakai oleh fiskus untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga dengan adanya sanksi perpajakan dinantikan kepatuhan dalam membayar pajak oleh wajib pajak akan meningkat (Listyowati et al., 2018).

2.2.5 Tarif Pajak

Menurut (Waluyo, 2013) mendefinisikan bahwa tarif pajak adalah pemungutan pajak oleh negara, yang dilakukan sehingga tidak merugikan masyarakat, dimana pemungutan pajak ataupun penetapan pajak harus berdasarkan keadilan. Keseimbangan sosial yang diperlukan untuk kesejahteraan sangat penting bagi masyarakat. Tingkat diberikan sebagai persentase (%), yaitu semakin tinggi nilai barang kena pajak, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Tarif pajak yaitu salah satu aspek yang menciptakan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Nilai uang adalah tolok ukur untuk menghitung biaya (Dewi et al., 2020).

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017), komponen Tarif Pajak adalah sebagai berikut:

1) Kesesuain Tarif Pajak

Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat.

2) Keadilan Tarif Pajak

Tarif pajak yang diberlakukan berberda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda.

3) Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak.

4) Kenaikan Tarif Pajak

Apakah dengan naiknya tarif pajak akan mempengaruhi penggelapan pajak.

2.2.6 Persepsi Keadilan

Keadilan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diambil dari kata dasar adil yang bermakna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang wenang. Keadilan pajak diartikan sebagai pengenaan pajak yang sama terhadap wajib pajak dengan kondisi yang sama. Persepsi Keadilan wajib pajak menurut teori (John Rawls, 1971) untuk menjadi adil, sebuah sistem tidak hanya memerlukan perlakuan seseorang dalam kondisi yang sama dan cara yang sama, melainkan tergantung pada kebutuhan individu masing-masing (Wardana & Efendi, 2020).

Keadilan dan pemerataan adalah asas pemungutan pajak yang mengutamakan keadilan berdasarkan kondisi Wajib Pajak, dimana keadilan tidak berarti jumlah yang sama untuk membayar pajak bagi semua wajib pajak, tetapi juga kecepatan pelayanan dan rasa hormat yang sama antara wajib pajak satu dengan yang lain, serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak sehingga juga adil dalam pembagian penerimaan negara yang akan diberikan kembali kepada masyarakat (N. Rahayu, 2017). Persepsi keadilan (equality) merupakan salah satu asas utama dalam pemungutan pajak yang menerangkan bahwa setiap warga negara ikut serta dalam pembiayaan fungsi pemerintahan nasional sesuai dengan kemampuannya. Penerapan prinsip keadilan pajak dalam sistem perpajakan suatu negara akan berdampak positif terhadap tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, sehingga penerimaan pajak bisa meningkat (Rianti & Hidayat, 2021).

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa penelitian mengenai Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	(Cahyani & Noviani, 2019)	1) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. 2) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. 3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.
2.	(Septirani & Yogantara, 2020)	1) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2) Tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3.	(Maghriby & Ramdani, 2020)	1) Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak secara simultan 2) Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.
4.	(Damanik, 2021)	1) Sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi. Hal ini berarti semakin baik sistem administrasi modern yang dibuat oleh pemerintah, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi. 2) Keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi. Hal ini berarti semakin baik keadilan yang diberikan oleh pemerintah, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi. 3) Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi. Hal ini berarti semakin baik akuntabilitas yang dimiliki oleh pemerintah, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi. 4) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi. Hal ini berarti semakin baik sanksi perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota jambi.

5.	(Soda et al., 2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. 2) Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. 3) Persepsi Keadilan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. 4) Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Keadilan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado.
6.	(Ratih & Anisah, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak pelaku usaha UKM di Kota Bekasi. 2) Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UKM di Kota Bekasi. 3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UKM di Kota Bekasi.
7.	(Rianti & Hidayat, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bandung Barat. 2) Keadilan Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bandung Barat. 3) Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bandung Barat.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pada penelitian ini penulis mencoba menguji pengaruh variabel independen (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan persepsi keadilan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4.2 Pengembangan Hipotesis

2.4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan tentang informasi pajak yang diterima wajib pajak. Pengetahuan akan pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, baik dari segi tarif pajak yang mereka bayarkan secara sah maupun manfaat pajak yang mengalir ke dalam kehidupan mereka (Mardiasmo, 2018).

Menurut teori atribusi, individu melihat perilaku seseorang kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Faktor internal berasal dari masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal bersumber dari situasi atau lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Pengetahuan perpajakan berasal dari faktor eksternal karena berasal dari situasi atau lingkungan yang mendorong masyarakat itu mengetahui lebih dalam lagi mengenai perpajakan. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku adalah pengetahuan perpajakan.

Kualitas pengetahuan yang lebih baik memungkinkan tindakan yang lebih efektif untuk memenuhi kewajiban berdasarkan rezim pajak saat ini. Ketika pengetahuan pajak masyarakat meningkat, wajib

pajak dipengaruhi secara positif. Hal ini didukung oleh peneliti sebelumnya. (Soda et al., 2021), (Maghriby & Ramdani, 2020), (Rianti & Hidayat, 2021), dan (Ratih & Anisah, 2021) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah:

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghormati dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki tekad dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Septirani & Yogantara, 2020). Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour (TPB)*, kesadaran wajib pajak berhubungan dengan *behavioral belief* yang menjelaskan bahwa sikap individu mempengaruhi keinginan individu untuk bertindak dan memahami hasil dari tindakan individu tersebut. Menurut teori kepatuhan, kesadaran wajib pajak yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan, dan semakin sadar wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat. Berdasarkan penelitian (Ratih

& Anisah, 2021) dan (Maghriby & Ramdani, 2020) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak timbul karena pelanggaran undang-undang dan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, ketika terjadi perbuatan melawan hukum, wajib pajak tunduk pada kebijakan perpajakan dan peraturan perpajakan (Rianti & Hidayat, 2021). Wajib pajak yang tidak mempunyai persepsi perpajakan cenderung memiliki sikap tidak patuh dan sebaliknya jika memahami perpajakan akan patuh dan akan lebih maksimal dalam menyelesaikan kewajibannya (Famami & Norsain, 2019). Diyakini bahwa kekhawatiran wajib pajak tentang konsekuensi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengendalikan terjadinya perilaku menyimpang karena terkait dengan keyakinan kontrol yang menghasilkan persepsi kontrol perilaku dimana wajib

pajak menerima sanksi dan sanksi tersebut ketika ia melakukannya. tidak patuh tidak berada di bawah kendali wajib pajak.

Untuk mengetahui sanksi perpajakan yang berlaku berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh, karena kepatuhan berpengaruh positif yaitu. H. tidak menderita hukuman. Kemudian sanksi menjadi salah satu alasan mengapa seseorang memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian (Soda et al., 2021), (Rianti & Hidayat, 2021), (Damanik, 2021), dan (Cahyani & Noviari, 2019) dan (Cahyani & Noviari, 2019) menunjukkan bahwa konsekuensi pajak menguntungkan. dan implikasi yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak

2.4.2.4 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif Pajak adalah keputusan tentang berapa banyak tarif pajak (%) atau jumlah pajak (dalam rupiah) yang harus dibayar wajib pajak menurut dasar pengenaan pajak atau subjek pajak (Rismawati Sudirman, 2012). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, besarnya tarif pajak berhubungan dengan normative belief adalah harapan yang dirasakan satu orang atau lebih guna menyepakati suatu perilaku dan memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajibannya.

Tarif pajak adalah proporsi yang dipakai sebagai dasar penghitungan pajak terutang yang harus dibayar. Tarif rendah akan meningkatkan utilitas pajak menurut undang-undang, memberikan inisiatif dalam melaporkan pendapatan SPT. Hal ini didukung oleh Penelitian (Septirani & Yogantara, 2020), (Ratih & Anisah, 2021), dan (Cahyani & Noviani, 2019) yang juga menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai uraian diatas, hipotesis bisa kita ambil yaitu:

H4 : Tarif Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.2.5 Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Smith, 2008) prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan sesungguhnya setiap warga negara hendaklah ikut serta dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara seimbang sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, yang menemukan konstruksi persepsi kontrol perilaku yang muncul dari

control beliefs dan terkait dengan kehendak individu. Apabila wajib pajak memiliki persepsi keadilan yang diberikan oleh petugas perpajakan dalam melayani wajib pajak secara adil dan juga pemerintah yang menetapkan besarnya tarif pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak. Jadi, perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga oleh kontrol perilaku persepsian dimana ketika wajib pajak merasa bahwa peraturan yang berlaku memiliki hal yang positif atau menguntungkan baginya maka akan memberikan dampak terhadap kepatuhannya terhadap segala kewajiban perpajakan yang ada. Pendapat tersebut juga sesuai dengan (Soda et al., 2021), (Rianti & Hidayat, 2021), dan (Damanik, 2021). Membuktikan bahwa Persepsi Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis yang diperoleh yaitu :

H5 : Persepsi Keadilan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan metode penelitian asosiasional berupa model hubungan yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat variabel independen (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang sesuai dengan filosofi positivisme. apa yang dipakai misalnya: studi populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data memakai alat penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dan berfungsi guna mengetahui hipotesis yang diberikan (Sugiyono, 2016).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Menurut (Sugiyono, 2016) “kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menawarkan kepada responden serangkaian pernyataan atau pernyataan tertulis untuk dijawab. Kuesioner dapat tertutup atau terbuka dengan mengirimkan langsung kepada responden.” Dalam penelitian ini digunakan kuesioner tertutup yang dikirim langsung dan survei dijawab oleh responden tersebut. Kuesioner ini dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama berisi pernyataan tentang responden dan bagian kedua berisi pertanyaan tentang

variabel independen dan variabel dependen. Di bawah terdapat skala interval berupa empat alternatif jawaban untuk mengukur pendapat :

Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Setuju (3), dan Sangat Setuju (4).

Tabel 3. 1 Skala Interval

Skor	Keterangan	Simbol
1	Sangat Tidak Setuju	STS
2	Tidak Setuju	TS
3	Setuju	S
4	Sangat Setuju	SS

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah domain umum yang terdiri dari objek/subjek dan memiliki jumlah atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan darinya (Sugiyono, 2016). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Kota Pati. Total populasi umkm pada tahun 2022 yang ditetapkan website Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah (PerRSADA) sebanyak 1.821 UMKM terdaftar di Kota Pati.

Sampel adalah sekumpulan jumlah dan karakteristik populasi. Estimasi sampel adalah langkah penentuan besarnya sampel yang diambil dalam mempelajari subjek (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan melalui purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi berdasarkan kriteria yang diinginkan untuk penelitian tertentu (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini, adapun kriteria – kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian meliputi :

1. Pelaku UMKM yang ada di wilayah Kota Pati.
2. Pelaku UMKM yang memiliki total tenaga kerja minimal 4 orang.
3. Pelaku UMKM yang menjalankan usahanya minimal 2 tahun.
4. Pelaku UMKM yang memiliki omzet minimal Rp. 4.500.000,- perbulan.
5. Pelaku UMKM yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian seperti jenis usaha, dan lain-lain.

Besarnya penentuan sampel dengan Rumus Slovin :

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

n = jumlah elemen / anggota sampel

N = jumlah elemen / anggota populasi

E = eror level

$$n = (1.821 / (1 + (1.821 \times 0,1^2)))$$

n = 94,794 dibulatkan menjadi 95 responden

sehingga disimpulkan bahwa penelitian ini memerlukan minimal sampel sebanyak 95 respoden, sehingga distribusikan sebanyak 125 responden dari jumlah populasi sebanyak 1.821.

3.4 Sumber Data dan Jenis Data

Data primer digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini. Kuesioner dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pati. Metode pengumpulan data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pati. Kuesioner berisi pertanyaan sesuai dengan ukuran yang digunakan dan variabel yang digunakan dalam penelitian.. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumbernya. Salah satunya adalah penggunaan kuesioner dan wawancara (Maulana, 2020).

3.5 Variabel dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Dependen

Menurut (Sugiyono, 2010) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh, atau menjadi akibat dari, variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pati.

Kepatuhan wajib pajak berarti pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak untuk membagi kontribusi sukarela mereka untuk pembangunan Negara (Tiraada, 2013). Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (Nurkhin et al., 2018) dengan memakai enam item pertanyaan :

- 1) Wajib Pajak mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Wajib pajak menghitung dengan benar pajak yang harus dibayar.
- 3) Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu.
- 4) Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada IRS tepat waktu sebelum tanggal penyampaian (SPT) berakhir.
- 5) Wajib Pajak membayar pajak yang kurang dibayar sebelum dilakukan pemeriksaan.
- 6) Melengkapi surat pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan perundang-undang.

3.5.2 Variabel Independen

Menurut (Sugiyono, 2010) Disebut variabel bebas atau variabel independen, dalam penelitian variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya suatu variabel terikat (tergantung). Baik positif maupun negatif. Kajian meliputi lima unsur yang menjadi variabel independen adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsekuensi pajak, tarif pajak, dan persepsi terhadap keadilan pajak.

1) Pengetahuan Perpajakan

Wajib pajak menggunakan informasi perpajakan untuk memperoleh informasi perpajakan untuk kegiatan perpajakan

seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang dibayarkan (Asrinanda, 2018). Indikator informasi perpajakan berkaitan dengan penelitian (Maghriby & Ramdani, 2020).

Informasi kontrol dapat diukur :

- a) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
- b) Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan.
- c) Pengetahuan mengenai bagaimana pendaftaran sebagai wajib pajak.
- d) Pengetahuan mengenai tata cara pembayaran pajak dan tarif pajak.

2) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan secara tepat, sukarela dan sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Lestari & Wicaksono, 2017).

Indikator kesadaran wajib pajak terkait dengan dimensi (Septirani & Yogantara, 2020) yaitu :

- a) Kesadaran untuk mendapatkan pengetahuan undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b) Kesadaran terhadap adanya fungsi pajak guna pembiayaan negara.

- c) Kesadaran untuk memahami hak dan kewajiban pembayaran pajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku.
- d) Kesadaran dalam menghitung , membayar, melaporkan pajak dengan sukarela atau bukan karena paksaan.
- e) Kesadaran dalam menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

3) Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah jaminan jika keputusan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) harus dipatuhi, sebagaimana sanksi perpajakan adalah cara untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran standar perpajakan. (Mardiasmo, 2016).

Sanksi perpajakan mengacu pada indikator (Astuti & Panjaitan, 2018) dengan menggunakan 5 item pertanyaan :

- a) Wajib Pajak paham peraturan sanksi perpajakan.
- b) Wajib Pajak memahami konsekuensi ketika menyembunyikan objek pajak.
- c) Wajib Pajak memahami konsekuensi saat memalsukan dokumen.
- d) Wajib Pajak mengetahui tujuan sanksi perpajakan.

- e) Wajib Pajak mengetahui sanksi bisa berbentuk pidana, bukan hanya denda.

4) Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase yang diterapkan sebagai dasar saat menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan (Cahyani & Noviani, 2019). Tarif Pajak mengacu pada indikator (Yuliyannah et al., 2019) diukur dengan menggunakan 5 dimensi yaitu :


- a) Pengenaan tarif pajak 0,5% atas PPh final meringankan wajib pajak UMKM.
- b) Pengenaan tarif pajak 0,5% apakah sudah sesuai dengan kondisi setiap lapisan wajib pajak UMKM atau belum.
- c) Jika Penurunan tarif untuk wajib pajak UMKM dari 0,5% ke tarif tertentu apakah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya.
- d) Keadilan dalam penentuan tarif pajak.

5) Persepsi Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah suatu tindakan (tindakan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak menguntungkan sistem perpajakan yang berlaku. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah penyesuaian

kebijakan sistem perpajakan dengan keadaan riil wajib pajak. (Mustofa, Achmad Fauzi, 2016). Indikator persepsi keadilan pajak mengacu pada dimensi (Rosmawati, 2021) yaitu ;

- a) Menetapkan jumlah pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak.
- b) Memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- c) Menetapkan jumlah denda pajak.
- d) Memberikan kecepatan pelayanan yang adil terhadap wajib pajak.
- e) Memberikan rasa hormat dan rasa nyaman yang sama terhadap wajib pajak.



Tabel 3. 2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Pengukuran	Referensi
Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 2) Wajib Pajak menghitung pajak yang terutang dengan benar. 3) Wajib Pajak membayarkan pajak tepat waktu. 4) Wajib Pajak menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu sebelum batas waktu penyampaian (SPT). 5) Wajib Pajak membayar kurang bayar pajak sebelum pemeriksaan. 6) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Skala Likert	(Nurkhin et al., 2018)
Pengetahuan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan 2) Pengetahuan terhadap peraturan pajak. 3) Pengetahuan mengenai bagaimana pendaftaran sebagai wajib pajak. 4) Pengetahuan mengenai tata cara pembayaran pajak dan tarif pajak. 	Skala Likert	(Maghriby & Ramdani, 2020)

Kesadaran Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesadaran untuk mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 2) Kesadaran terhadap adanya fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 3) Kesadaran untuk memahami hak dan kewajiban pembayaran pajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku. 4) Kesadaran dalam menghitung , membayar, melaporkan pajak dengan sukarela atau bukan karena paksaan. 5) Kesadaran dalam menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. 	Skala Likert	(Septirani & Yogantara, 2020)
Sanksi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib Pajak memahami peraturan sanksi perpajakan. 2) Wajib Pajak mengetahui konsekuensi apabila menyembunyikan objek pajak. 3) Wajib Pajak mengetahui konsekuensi apabila memalsukan dokumen. 4) Wajib Pajak memahami tujuan sanksi perpajakan. 5) Wajib Pajak mengetahui sanksi dapat berupa pidana, bukan hanya denda. 	Skala Likert	(Astuti & Panjaitan, 2018)

Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengenaan tarif pajak 0,5% atas PPh final meringankan wajib pajak UMKM. 2) Pengenaan tarif pajak 0,5% apakah sudah sesuai dengan kondisi setiap lapisan wajib pajak UMKM atau belum. 3) Jika Penurunan tarif untuk wajib pajak UMKM dari 0,5% ke tarif tertentu apakah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajaknya. 4) Keadilan dalam penentuan tarif pajak. 	Skala Likert	(Yuliyannah et al., 2019)
Persepsi Keadilan pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan jumlah pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak. 2) Memberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 3) Menetapkan jumlah denda pajak. 4) Memberikan kecepatan pelayanan yang adil terhadap wajib pajak. 5) Memberikan rasa hormat dan rasa nyaman yang sama terhadap wajib pajak. 	Skala Likert	(Rosmawati, 2021)

3.6 Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan pengelolaan data SPSS 26.0. Analisis ini digunakan untuk memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji lain yang digunakan dalam analisis data penelitian antara lain uji analisis statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier

berganda, dan uji kecocokan model. Uji (uji statistik f, uji koefisien determinasi) dan uji hipotesis (uji statistik t).

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini analisis deskriptif menggambarkan karakteristik tempat penelitian, karakteristik responden dan hasil penelitian (Ghozali, 2018) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data dalam hal mean (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemiringan distribusi). Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan jawaban terendah, tertinggi, mean dan standar deviasi yang diberikan oleh responden.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Data ini merupakan data primer maka uji kualitas data penelitian menggunakan uji validitas dan Uji Reliabilitas.

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas berguna untuk menguji sah atau tidak sahan sebuah kuesioner. Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen dibuat untuk menguji teori tertentu yang perlu diukur (Sekaran & Bougie, 2017) Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *corrected item total correlation*. Jika nilai r hitung sama dengan atau lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} \geq r \text{ table}$) pada taraf yang signifikan 5% maka dapat disebut valid, jika r hitung

lebih kecil dari r tabel ($r_{hitung} < r_{tabel}$) maka dapat disebut tidak valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji konsistensi atau kestabilan jawaban dari responden. SPSS adalah alat untuk menaksir reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Menurut (Arifin, 2017) Suatu kuesioner disebut reliabel memberikan nilai Cronbach Alpha (α) $> 0,60$.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menguji variabel dependen maupun variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas bisa dianalisis dengan grafik maupun analisis statistik. Uji analisis statistik yaitu melalui uji Kolmogorov Smirnov. Dimana dapat dikatakan normal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Jika p value $> \alpha 0,05$ maka dikatakan data berdistribusi normal.
- Jika p value $< \alpha 0,05$ maka dikatakan data berdistribusi tidak normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memverifikasi apakah ada korelasi antara variabel independen model regresi linier berganda. Ketika ada korelasi

yang tinggi antara variabel independen, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terputus. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel hasil perhitungan nilai tolerance dan variance fusion factor (VIF). Multikolinearitas terjadi apabila nilai tolerance $< 0 > 10$ membuktikan adanya multikolinearitas pada model regresi apabila variabel yang digunakan dalam model penelitian reliabel dan faktual. Dengan kata lain, jika nilai tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi (Ghozali, 2018).

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

(Ghozali, 2018) Uji Heterokedastisitas menguji apakah dalam model regresi terdapat variansi yang berbeda dari residual satu ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas dapat diketahui berdasarkan uji glejser bisa mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dengan meregresikan variabel-variabel independen terhadap nilai absolut (mutlak) dari residual. Jika nilai signifikansi variabel $> 0,05$ artinya tidak ada heterokedastisitas, begitu sebaliknya jika nilai signifikansi variabel $< 0,05$ maka artinya ada heterokedastisitas. Tetapi model yang baik tidak memiliki gejala heterokedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan guna mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tes ini memakai SPSS. Implementasi analisis regresi linier berganda dalam penelitian yaitu :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Regresi

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Sanksi Perpajakan

X4 = Tarif Pajak

X5 = Persepsi Keadilan

e = *Error*

3.6.5 Uji Kebaikan Model

3.6.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Uji F berfungsi untuk secara simultan (bersamaan) memverifikasi pengaruh variabel bebas dan menentukan apakah

pengaruhnya signifikan terhadap variabel terikat. Dapat dikatakan berpengaruh simultan dan signifikan menggunakan acuan tingkat signifikansi sebesar 5% (Ghozali, 2018). Dimana dalam uji statistik F terdapat dua keputusan sesuai dengan kriteria yaitu :

- a) Apabila $\text{Sig F} = 0,000 > 0,05$ atau 5%, maka dikatakan model tersebut tidak layak. Sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Apabila $\text{Sig F} = 0,000 < 0,05$ atau 5%, maka dikatakan model tersebut layak. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

(Ghozali, 2018) Koefisien determinasi dinyatakan dengan R^2 , mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R-Square*. Yaitu antara 0 dan 1. Dengan Kriteria uji koefisien determinasi sebagai berikut :

- a) Apabila nilai *Adjusted R-Squared* mendekati angka 0, maka artinya kemampuan variasi variabel independen

dalam menjelaskan variabel dependen sangat sedikit atau sempit.

- b) Apabila nilai Adjusted R-Squared mendekati angka 1, artinya variabel independen mampu memberi seluruh informasi yang diperlukan guna menjelaskan variabel terikat (dependen) dengan sangat luas.

3.6.6 Pengujian Hipotesis

3.6.6.1 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t-statistik digunakan menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Bertujuan mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2018). Dimana dalam pengambilan keputusan uji statistik t sebagai berikut:

1. H_0 : $\text{Sig } t > 0,05$ maka pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
 H_a : $\text{Sig } t \leq 0,05$ maka pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. H_0 : $\text{Sig } t > 0,05$ maka kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha2 : Sig $t \leq 0,05$ maka kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. H03 : Sig $t > 0,05$ maka sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha3 : Sig $t \leq 0,05$ maka sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. H04 : Sig $t > 0,05$ maka tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha4 : Sig $t \leq 0,05$ maka tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. H05 : Sig $t > 0,05$ maka persepsi keadilan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha5 : Sig $t \leq 0,05$ maka persepsi keadilan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data


Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling. Kuesioner disebar di tempat-tempat yang menurut penulis mudah dijangkau. Kuesioner disebar kepada wajib pajak UMKM di Kota Pati dengan omzet minimal Rp. 4.500.000 per bulan. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sebanyak 100 responden yang bersumber langsung dari UMKM di Kota Pati.

Sebaran Kuesioner	125 kuesioner
Kuesioner Cacat	(14 kuesioner)
Tidak Kembali	(11 kuesioner)
Total Capaian Kuesioner	100 kuesioner

4.2 Analisis Deskriptif

Keterangan responden dibutuhkan guna menggambarkan dan memahami latar belakang responden sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil survei terhadap 100 responden, dapat ditentukan karakteristik responden yaitu :

4.2.1 Jenis Kelamin



Gambar 4. 1 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Tabel 4. 1 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	42	42%
2	Perempuan	58	58%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2023

Grafik dan tabel bisa disimpulkan jika dari 100 responden yang menerima kuesioner, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu 58 responden dengan persentase 58%, sedangkan responden sebanyak 42 orang dengan persentase 42%.

4.2.2 Usia



Gambar 4. 2 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4. 2 Demografi Responden Berdasarkan Usia


No	Usia	Jumlah	Presentase
1	21-30 Tahun	19	19%
2	31-40 Tahun	37	37%
3	41-50 Tahun	24	24%
4	51-60 Tahun	18	18%
5	≥ 61 Tahun	2	2%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2023

Kesimpulan dari grafik dan tabel tersebut adalah dari 100 responden yang diberikan kuesioner, usia responden terbanyak pada rentang 31-40 tahun adalah 37 responden dan proporsinya adalah 37%. Pada kelompok usia 41-50 sebanyak 24 responden dan proporsinya 24%, dengan kelompok usia 21-30 tahun sebanyak 19 responden dengan 19% kemudian pada kelompok usia 51-

60 sebanyak 18 responden dan persentasenya 18%. dan berakhir dengan lebih dari 61 tahun, ada 2 responden dan itu adalah 2%.

4.2.3 Tenaga Kerja



Gambar 4. 3 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Tenaga Kerja


Tabel 4. 3 Tabel Demografi Responden Berdasarkan Tenaga Kerja

No	Tenaga Kerja	Jumlah	Presentase
1	4 Orang	71	71%
2	5-19 Orang	29	29%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2023

Dari grafik dan tabel bisa disimpulkan jika dari 100 responden yang menerima kuesioner, jumlah responden terbanyak adalah 1-4 orang, sebanyak 71 responden dengan persentase 71%, setelah itu 29 responden dengan 29. % memiliki staf dari 5 hingga 19 orang.

4.2.4 Lama Usaha yang Dijalani



Gambar 4. 4 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Lama Usaha Yang Dijalani

Tabel 4. 4 Demografi Responden Berdasarkan Lama Usaha Yang Dijalani


No	Lama Usaha	Jumlah	Presentase
1	2 Tahun	12	12%
2	3 - 5 Tahun	25	25%
3	5 - 10 Tahun	33	33%
4	> 10 Tahun	30	30%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2023

Kesimpulannya, dari 100 responden yang menerima kuesioner, didominasi oleh lama usaha sebanyak 33 responden dengan persentase 33 persen perusahaan yang sudah beroperasi 5 sampai 10 tahun, disusul perusahaan yang sudah beroperasi selama lebih dari 10 tahun, total 30 responden dan persentasenya 30%, jadi 3 - Ada 25 responden yang telah

menjalankan bisnis selama 5 tahun, yang menerima persentase 25, akhirnya perusahaan yang telah menjalankan usaha minimal 2 tahun, sebanyak 12 responden dengan total share 12%.

4.2.5 Penghasilan Dalam Sebulan



Gambar 4. 5 Diagram Lingkaran Demografi Responden Berdasarkan Penghasilan Dalam Sebulan

Tabel 4. 5 Demografi Responden Berdasarkan Penghasilan Dalam Sebulan

No	Pendapatan Dalam Sebulan	Jumlah	Presentase
1	Rp. 4.500.000	13	13%
2	Rp. 4.500.001 – Rp. 10.000.000	38	38%
3	Rp. 10.000.001 – Rp. 20.0000.000	32	32%
4	≥ Rp. 20.000.001	17	17%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2023

Berdasarkan grafik dan tabel di atas dapat disimpulkan jika dari 100 responden yang menerima kuesioner, penghasilan responden per bulan didominasi oleh penghasilan Rp. 4.500.001 - Rp. 10.000.000 untuk 38 responden dengan prosentase 38%, setelah itu pendapatannya menjadi Rp 10.000.001.- 20.000.000 kepada 32 responden dengan prosentase 32%, pendapatan selanjutnya diatas 20.000.001 dari 17 responden dengan persentase 17%, penghasilan terakhir kurang dari Rp 4.500.000 dari 13 responden dengan persentase 13%.

4.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan mengukur variabel dalam penelitian ini sesuai jumlah responden sebanyak 100 orang, dengan masing-masing variabel yang termasuk dalam penelitian ini meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsekuensi pajak, tarif pajak dan persepsi keadilan.

Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	17	24	20,07	2,152
Pengetahuan Perpajakan	100	12	16	13,36	1,494
Kesadaran Wajib Pajak	100	13	20	16,64	1,931
Sanksi Perpajakan	100	14	20	17,00	1,933
Tarif Pajak	100	10	16	13,45	1,546
Persepsi Keadilan	100	15	20	16,69	1,704
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas, dapat dijelaskan masing-masing variabel :

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban perpajakan memiliki nilai minimal 17 dan nilai maksimal 24 dari total penilaian indeks kepatuhan wajib pajak, sehingga nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah 20,07 dan nilai standar deviasi 2,152. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data terdistribusi secara merata, artinya penelitian memiliki bias data yang kecil.

2. Pengetahuan Perpajakan (X1)

Skor pengetahuan pajak minimal 12 dan maksimal 16. Rata-rata skor pengetahuan pajak 13,36 dan nilai standar deviasi 1,494. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data terdistribusi secara merata, artinya penelitian memiliki bias data yang kecil.

3. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum 13 dan nilai maksimum sebesar 20. Adapun nilai rata-rata dari kesadaran wajib pajak sebesar 16,64 dan nilai standar deviasi sebesar 1,931. Nilai standar deviasi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, menunjukkan data menyebar secara merata, memiliki makna terjadi penyimpangan data yang rendah dalam penelitian.

4. Sanksi Perpajakan (X3)

Pemahaman Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum 14 dan nilai maksimum sebesar 20. Adapun nilai rata-rata dari pemahaman sanksi perpajakan sebesar 17,00 dan nilai standar deviasi sebesar 1,933. Nilai standar deviasi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, menunjukkan data menyebar secara merata, memiliki makna terjadi penyimpangan data yang rendah dalam penelitian.

5. Tarif Pajak (X4)

Tarif Pajak disini merupakan variabel untuk mengukur pemahaman wajib pajak terhadap tarif pajak yang dikenakan terkait usaha mereka yang memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum 16. Didapat nilai rata-rata dari tarif pajak sebesar 13,45 dan nilai standar deviasi sebesar 1,546. Nilai standar deviasi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, menunjukkan data menyebar secara merata, memiliki makna terjadi penyimpangan data yang rendah dalam penelitian.

6. Persepsi Keadilan (X5)

Skor persepsi keadilan minimal 15 dan maksimal 20. Rata-rata skor persepsi keadilan 16,69 dan skor standar deviasi 1,704. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata membuktikan jika data terdistribusi secara merata, artinya penelitian memiliki bias data yang kecil.

4.4 Uji Kualitas Data

Uji ini digunakan untuk menguji data primer, dikarenakan data yang didapat penulis merupakan data primer maka dilakukan dua uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengukur sah atau ketidaksahan sebuah kuesioner. Jika nilai r hitung sama dengan atau lebih besar dari r tabel pada taraf yang signifikan 5% maka dapat disebut valid, jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka dapat disebut tidak valid.

$$Df=n-2$$

$$Df=100-2$$

$$Df=98$$

$$R_{tabel}=0,196$$

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sig	Rhitung	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.000	0.636	Valid
	Y.2	0.000	0.669	Valid
	Y.3	0.000	0.768	Valid
	Y.4	0.000	0.736	Valid
	Y.5	0.000	0.728	Valid
	Y.6	0.000	0.651	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0.000	0.675	Valid
	X1.2	0.000	0.860	Valid
	X1.3	0.000	0.762	Valid
	X1.4	0.000	0.796	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0.000	0.711	Valid
	X2.2	0.000	0.806	Valid
	X2.3	0.000	0.720	Valid
	X2.4	0.000	0.747	Valid
	X2.5	0.000	0.816	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0.000	0.671	Valid
	X3.2	0.000	0.838	Valid
	X3.3	0.000	0.803	Valid
	X3.4	0.000	0.817	Valid
	X3.5	0.000	0.773	Valid
Tarif Pajak (X4)	X4.1	0.000	0.664	Valid
	X4.2	0.000	0.894	Valid
	X4.3	0.000	0.727	Valid
	X4.4	0.000	0.826	Valid

Persepsi Keadilan (X5)	X5.1	0.000	0.573	Valid
	X5.2	0.000	0.843	Valid
	X5.3	0.000	0.740	Valid
	X5.4	0.000	0.772	Valid
	X5.5	0.000	0.678	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Dari hasil pengujian validitas pada tabel diatas, kuesioner dari 6 variabel yang memiliki total 29 item pertanyaan kuesioner telah diisi sebanyak 100 responden pada penelitian ini. Untuk mengetahui suatu data dapat dinyatakan valid atau tidaknya dengan mencari nilai r_{hitung} dan nilai signifikansi.

Untuk mengetahui batas dari r_{hitung} adalah dengan menggunakan tabel, pada penelitian ini menggunakan r_{tabel} dengan jumlah responden 100 orang, sehingga didapatkan hasil $r_{tabel} = 0,196$. Dari hasil perhitungan uji validitas diatas, dapat dilihat bahwa $r_{hitung} > 0,196$. Untuk mengetahui nilai signifikansinya adalah ketika nilai signifikansinya $< 0,05$ maka kuesioner tersebut dikatakan valid.

Dari Hasil Perhitungan uji validitas diatas, bisa diketahui jika nilai signifikansi yang ada pada kuesioner adalah kurang dari 0,05. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa semua data yang terdapat pada penelitian ini dapat dinyatakan valid dan telah memenuhi uji validitas.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji yang dilakukan untuk menguji konsistensi atau kestabilan jawaban dari responden. Suatu kuesioner disebut reliabel memberikan nilai Cronbach Alpha (α) $> 0,60$.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Item	Crobach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	6	0,788	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X1)	4	0,779	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	5	0,817	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	5	0,840	Reliabel
Tarif Pajak (X4)	4	0,785	Reliabel
Persepsi Keadilan (X5)	5	0,775	Reliabel

Sumber : Hasil Olah data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability pada setiap variabel bernilai $> 0,60$. Dalam hal ini bisa disimpulkan jika kuesioner variabel penelitian dinyatakan reliable sehingga kuesioner dapat dipercaya dan telah memenuhi uji reliabilitas.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan memakai uji 1 sampel Kolmogorov-Smirnov, dengan syarat data berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Sebaliknya, jika hasil uji 1 sampel Kolmogorov-Smirnov signifikan kurang dari 5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov memakai program SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.66763555
Most Extreme Differences	Absolute	0.086
	Positive	0.075
	Negative	-0.086
Test Statistic		0.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.065 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Hasil Olah Data SPSS,2023

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai *One Sample Komogorov Smrinov* bernilai $> 0,05$. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi (bebas) antar variabel bebas. Ada dua cara untuk mendeteksi multikolinieritas yaitu dengan melihat tabel VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance. Dengan asumsi nilai VIF < 10 adadan nilai *tolerance* adalah > 10 , artinya tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi dan sebaliknya. Hasil uji multikolinieritas :

Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Penelitian

Model		Coefficients ^a		
		Collinearity Statistics		Keterangan Multikolinieritas
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.372	2.691	Tidak Ada
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.743	1.345	Tidak Ada
	Sanksi Perpajakan (X3)	0.699	1.431	Tidak Ada
	Tarif Pajak (X4)	0.345	2.899	Tidak Ada
	Persepsi Keadilan (X5)	0.694	1.441	Tidak Ada

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji diatas, menunjukkan bahwa semua variabel penelitian yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Persepsi Keadilan mempunyai nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 ($tolerance > 0,10$) serta memiliki nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$). bisa disimpulkan jika semua variabel penelitian tidak terjadi multikolinieritas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas menggunakan koefisien signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya sebesar 5% (0,05). Tingkat signifikansi $> 0,05$ menunjukkan adanya gangguan heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas. Jika tidak terjadi heteroskedastisitas maka model regresi dikatakan baik. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Penelitian

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-0.912	1.286		-0.709	0.480
	Pengetahuan Perpajakan(X1)	-0.151	0.115		-0.215	0.190
	Kesadaran Wajib Pajak(X2)	0.094	0.063		0.173	0.136
	Sanksi Perpajakan(X3)	-0.000	0.065		0.000	1.000
	Tarif Pajak(X4)	0.036	0.115		0.052	0.757
	Persepsi Keadilan(X5)	0.130	0.074		0.210	0.081

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji diatas, dapat dilihat hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Persepsi Keadilan menunjukkan tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas, dimana memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda yang baik ialah yang sesuai dengan kriteria pada asumsi klasik yaitu data harus berdistribusi normal, model harus bebas dari multikolonieritas, dan tidak terdapat heterokedastisitas.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.857	2.115		2.296	0.024
Pengetahuan Perpajakan	-0.363	0.189	-0.252	-1.923	0.057
Kesadaran Wajib Pajak	0.232	0.103	0.208	2.247	0.027
Sanksi Perpajakan	0.163	0.106	0.147	1.535	0.128
Tarif Pajak	0.493	0.189	0.354	2.605	0.011
Persepsi Keadilan	0.407	0.121	0.322	3.356	0.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji diatas, hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan program SPSS maka didapatkan model persamaan regresi akhir :

$$Y = 4,857 - 0,363 X1 + 0,232 X2 + 0,163 X3 + 0,493 X4 + 0,407 X5 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Sanksi Perpajakan

X4 = Tarif Pajak

X5 = Persepsi Keadilan

e = Error

Dari persamaan regresi, maka bisa mendapatkan kesimpulan yaitu :

1. Nilai konstanta yang diperoleh dari hasil uji diatas memiliki nilai positif sebesar 4,857. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yang meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, persepsi keadilan, dengan nilai sig 0,024 (dibawah 5%) dianggap tetap atau konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4,857.
2. Nilai koefisien pengetahuan perpajakan (X1) adalah sebesar -0,363. bernilai negatif, artinya pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanda negatif artinya menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah antara variabel independen dan variabel dependen.
3. Nilai koefisien kesadaran wajib pajak (X2) adalah sebesar +0,232 bernilai positif, artinya kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan variabel kesadaran wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanda positif artinya menunjukan pengaruh searah antara variabel independen dan variabel dependen.
4. Nilai koefisien sanksi perpajakan (X3) adalah sebesar +0,163 bernilai positif, artinya sanksi perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan variabel sanksi perpajakan , maka akan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Tanda positif artinya menunjukan pengaruh searah antara variabel independen dan variabel dependen.

5. Nilai koefisien tarif pajak (X4) adalah sebesar +0,493 bernilai positif, artinya tarif pajak (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan variabel sanksi perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanda positif artinya menunjukan pengaruh searah antara variabel independen dan variabel dependen.
6. Nilai koefisien persepsi keadilan (X5) adalah sebesar +0,407 bernilai positif, artinya persepsi keadilan (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan variabel persepsi keadilan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanda positif artinya menunjukan pengaruh searah antara variabel independen dan variabel dependen.

4.7 Uji Kebaikan Model

4.7.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji Signifikan Simultan (Uji F) berfungsi guna secara simultan (bersamaan) memverifikasi pengaruh variabel bebas dan menentukan apakah pengaruhnya signifikan terhadap variabel terikat. Dapat dikatakan berpengaruh simultan dan signifikan menggunakan acuan tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun hasil dari uji signifikan simultan (Uji F) sebagai berikut :

Tabel 4. 13 Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	183.190	5	36.638	12.509	.000 ^b
	Residual	275.320	94	2.929		
	Total	458.510	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Tarif Pajak (X4), Persepsi Keadilan (X5).						

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data terlihat nilai F sebesar 12.509 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan persepsi keadilan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel dependen yang dinyatakan dalam persen (100%). Adapun hasil pengujiannya:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.632 ^a	.400	.368	1.71141
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Tarif Pajak (X4), Persepsi Keadilan (X5).				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji diatas, kontribusi besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 36,8% sedangkan sisanya 63,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Contohnya seperti sosialisasi perpajakan, religiusitas, dan Self Assessment System.

4.8 Pengujian Hipotesis

4.8.1 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t dipakai guna mengetahui apakah variabel bebas secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ menandakan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat begitupun sebaliknya. Berdasarkan tabel 4.12 , maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar $0,057 > 0,05$, maka dapat disimpulkan, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga hipotesis pertama (H_1) yang berbunyi “Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” ditolak.

2. Pengaruh Kesadaran wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar $0,027 <$

0,05, maka dapat disimpulkan, H_2 diterima dan H_{02} ditolak. Sehingga hipotesis pertama (H_2) yang berbunyi “Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar $0,128 > 0,05$, maka dapat disimpulkan H_3 ditolak dan H_{03} diterima. Sehingga hipotesis pertama (H_3) yang berbunyi “Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” ditolak.

4. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa tarif pajak terkadang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan nilai signifikansinya sebesar $0,011 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_4 diterima dan H_{04} ditolak. Dengan demikian hipotesis pertama (H_4) diterima yang menyatakan bahwa “tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”.

5. Pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan jika persepsi keadilan terkadang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak. Hal ini dikarenakan nilai signifikansinya sebesar $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_5 diterima dan H_{05} ditolak. Artinya hipotesis

pertama (H5) diterima yang menyatakan: “Persepsi keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak”.

4.9 Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh dari variabel independen adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak dan persepsi keadilan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di wilayah Kota Pati. Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis, ringkasan hasil penelitian dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

4.9.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 1 menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian, variabel pengetahuan perpajakan terbukti tidak berpengaruh secara parsial dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti hipotesis ditolak. Meskipun pengetahuan pajak setiap wajib pajak UMKM yang beroperasi di Kota Pati tinggi, namun tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini karena diketahui bahwa dalam bisnis, yang mengurus pajak tidak langsung menjadi pemiliknya sendiri, melainkan ditugaskan kepada pegawai yang bergelar sarjana pajak atau kepada badan yang memiliki keahlian di bidang perpajakan, seperti konsultan pajak. B. dialihkan ke penasihat pajak. Hasilnya pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Yosi et al., 2020) dan (Nasiroh & Afiqoh, 2022) yang menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 2 mengasumsikan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan jika variabel “kesadaran wajib pajak” berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti hipotesis diterima. Dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, pengetahuan tentang tujuan pajak dalam pembiayaan negara dan deklarasi pajak dan bea yang benar, kepatuhan wajib pajak dalam peningkatan pembayaran pajak. pajak .

Sementara beberapa responden menyatakan bahwa mereka melaporkan pajaknya melalui jasa akuntansi, mengetahui siapa wajib pajaknya akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Sehingga ketika kesadaran wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya (Perdana & Dwirandra, 2020) dan (Nugroho & Kurnia, 2020), dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 3 mengasumsikan jika sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap wajib pajak dan tidak signifikan yang berarti hipotesis ditolak. Sanksi perpajakan masih belum mampu meyakinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Walaupun kesadaran akan konsekuensi pajak bagi UMKM relatif tinggi di Kota Pati, namun hal tersebut tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak wajib pajak. Hal ini karena sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak menghalangi wajib pajak untuk mengulanginya. Bahwa masih ada wajib pajak yang menganggap bahwa sanksi perpajakan dapat ditoleransi dan dinegosiasikan berdasarkan pendapat lemahnya penegakan hukum. Selain konsistensi fiskus dalam menangani kasus pajak, hal inilah yang membuat wajib pajak menganggap munculnya kasus di pajak dan mafia pajak hanya berdampak pada legalitas peraturan perpajakan.

Fenomena ini membuat wajib pajak percaya bahwa konsekuensi pajak hanya sebatas peraturan. Hasil penelitian ini mirip dengan penelitian oleh (Famami & Norsain, 2019) dan (Tulenan et al., 2017) artinya sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.9.4 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 4 mengasumsikan jika tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan jika variabel tarif pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap wajib pajak yang berarti hipotesis diterima. Dalam penelitian ini tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Saat pembayaran pajak untuk UKM perlu diperhatikan bahwa tarif PPh final yang berlaku saat ini sudah sesuai bagi sebagian besar UKM yaitu tarif pajak sebesar 0,5% untuk semua tingkatan UKM.

Dari sini bisa ditarik kesimpulan jika semakin adil tarif pajak UMKM yang ditetapkan pemerintah, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena wajib pajak UMKM tidak keberatan membayar pajaknya karena tarif pajak ditetapkan secara adil. Maksud pemerataan dalam hal ini adalah agar tidak ada perbedaan antara pelaku usaha mikro, UKM dan menengah, yang semuanya dikenai tarif pajak yang sama, sehingga penghasilan yang diperolehnya menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian yang menguji pengaruh positif dan signifikan tarif pajak terhadap kewajiban wajib pajak adalah sama dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh wajib pajak. (Lazuardini et al., 2018) dan (Chandra & Sandra, 2020).

4.9.5 Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 5 mengasumsikan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil

pengujian, persepsi variabel keadilan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti hipotesis diterima. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa persepsi keadilan Wajib Pajak UMKM Kota Pati baik, artinya Wajib Pajak UMKM Kota Pati mengalami adanya keadilan pajak sesuai dengan undang-undang yang diundangkan.

Karena perilaku patuh muncul dan meningkat ketika wajib pajak yang melayani wajib pajak mengalami derajat keadilan yang tinggi yang ditawarkan oleh wajib pajak, dan juga ketika negara menentukan tingkat wajib pajak sesuai dengan keadaan wajib pajak. Misalnya, UKM yang menyusun rekening tahunan dikenakan pajak sebesar 0,5 persen, UKM yang tidak menyusun laporan dikenakan pajak atas omzet. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keadilan pembayaran pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mirip dengan penelitian oleh (Wardana & Efendi, 2020) dan (Desak Nyoman Widiasih & Putu Wiagustini, 2019) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan bahwa yang mengurus pajak didalam usaha adalah bukan langsung ownernya sendiri tetapi di serahkan kepada karyawan yang lulus dari bidang perpajakan ataupun dari pihak yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan seperti jasa konsultan pajak. Sehingga pengetahuan perpajakan tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain h1 “kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang undang yang berlaku maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulanginya kembali. Sehingga wajib pajak masih ada yang beranggapan bahwa sanksi pajak dapat ditoleransi dan dinegosiasi karena opini penegakan hukum yang lemah. Sehingga sanksi perpajakan tidak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain h2 “tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima. Salah satu yang menjadi pertimbangan UMKM dalam membayar pajak adalah karena bagi kebanyakan UMKM tarif PPh final yang berlaku saat ini sudah sesuai yaitu dengan tarif sebesar 0,5% untuk seluruh lapisan UMKM. sehingga semakin adil tarif pajak UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

5. Persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain H3 “persepsi keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa berperilaku patuh akan muncul dan meningkat apabila wajib pajak merasakan tingginya keadilan yang diberikan oleh aparat perpajakan dalam memberikan pelayanan bagi wajib pajak dan juga pemerintah yang menetapkan besarnya tarif pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keadilan untuk pembayaran pajaknya akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak

5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti mempunyai beberapa keterbatasan yang diduga bisa mempengaruhi hasil dari penelitian. Adapun keterbatasan penelitian yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan berdasarkan lokasi yang dapat dijangkau oleh peneliti, sehingga dirasa persebaran kuesionernya kurang meluas.
2. Penelitian ini metode pengambilan data yang dilakukan berbentuk data primer dan disebarluaskan melalui kuesioner secara langsung, namun dalam pelaksanaannya masih ada responden yang belum paham terhadap isi dari kuesioner.
3. Penelitian ini terbatas hanya memakai variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan persepsi keadilan.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat saran yang bisa dijadikan evaluasi bagi penelitian selanjutnya supaya menjadi lebih baik lagi , seperti berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyaring responden berdasarkan pendapatan per tahun agar dalam penyebaran kuesioner penelitian tepat sasaran.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara sehingga informasi yang diperoleh lebih dalam dan detail supaya hasil data yang didapatkan lebih valid.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel yang lain seperti pemahaman *Self Assesment System*, religiusitas, dan sosialisasi perpajakan

5.4 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait seperti dibawah ini:

1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak UMKM terhadap kewajiban membayar pajak sehingga kepatuhan perpajakan UMKM dapat meningkat.

2. Petugas Fiskus

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pelayanan fiskus dengan cara memberikan pemahaman kepada wajib pajak

dengan penyampaian yang sederhana, sehingga dapat mudah dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. Untuk memaksimalkan pelayanan dalam membayar pajak, maka fiskus di Kota Pati harus memberikan penyuluhan rutin dan pelatihan kepada wajib pajak, sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dimaksudkan juga untuk menjalin hubungan yang baik antara aparat pajak (fiskus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak sehingga memudahkan pemungutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. C. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak*. 4(2), 1–15.
- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 48–61.
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Arifin, Z. (2017). Kriteria Instrumen dalam suatu Penelitian. *Jurnal Theorems (The Original Research of Mathematics)*, 2(1), 28.
- Artiningsih. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman*. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. <https://docplayer.info/77620929-Pengaruh-kesadaran-wajib-pajak-badan-dan-pelayanan-perpajakan-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-di-kantor-pelayanan-pajak-pratama-sleman.html>
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 58–73. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Cahyani, L. P. G., & Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.
- Damanik, E. S. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 303. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.326>
- Desak Nyoman Widiasih, & Putu Wiagustini, N. L. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Journal of Applied Management Studies*, 1(1), 29–38. <https://doi.org/10.51713/jamms.v1i1.4>
- Dewi, R. C., Petra, B. A., Yamasitha, Agusti, A., & Tungkir, A. J. B. (2020). The

- Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in MSME Padang City. *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 1(3), 355–373. <https://doi.org/10.38035/JAFM>
- Ermawati, N. . (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL STIE SEMARANG*, 10(1), 106–122. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muria Kudus.*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literare.v6i6.1430>
- Famami, A. H., & Norsain. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KKP PRATAMA PAMEKASAN. *Jurnal Akademia Akuntansi*, 2(2), 104–118. <https://doi.org/10.30997/jakd.v3i2.983>
- Fauziati, P., Minovia, A. F., Muslim, R. Y., & Nasrah, R. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies ISSN*, 2(1), 22–30. www.kemenkopmk.go.id
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hooper, E. (n. d.). (2018). “*Attribution Theory: The Psychology of Interpreting Behavior.*”
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). In *Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Diponegoro*. <http://eprints.undip.ac.id/15261/>
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keprilakuan*. Andi.
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice, dalam Chapter II The Principle of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak. (2018). *Kesadaran Pajak UMKM di DIY Masih Rendah*. KRjogja.Com. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/kesadaran-pajak-umkm-di-diy-masih-rendah/>
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen Unisma*, 7, 25–34. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/1030/1060>
- Lestari, T., & Wicaksono, M. (2017). EFFECT OF AWARENESS , KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF TAXPAYERS TAX COMPLIANCE FOR TAXPAYERS. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2017(1), 12–25.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang

- Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Lit Septyaningsih. (2021). *Menkop Dorong Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. REPUBLIKA.CO.ID. <https://www.republika.co.id/berita/qzj4zr370/menkop-dorong-kepatuhan-wajib-pajak-umkm>
- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(1), 220–240.
- Maharriffyan, M., & Oktaviani, R. M. (2021). Kajian Perilaku Pajak Umkm Dari Perspektif Theory of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2), 126–135. <https://doi.org/10.30813/jab.v14i2.2550>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi revisi*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru* (terbaru). CV. Andi Offset.
- Markhumah, U., Triyono, & Sasongko, N. (2019). Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Tax Amnesty, Pelayanan Fiskus, Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta). *Urecol*, 9(3), 191–198.
- Maulana, M. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Batu Jawa Timur) Miftah Farizt Maulana. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Mustofa, Achmad Fauzi, K. dan M. M. R. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–7.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 19.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding , Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Prakoso. (2019). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta*, 4(1), 211–226.
- Rahayu, Y. N., Setiawan, M., Troena, E. A., & Sudjatno. (2017). Peran Kesadaran

- Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Universitas Kanjuruhan Malang 2017*, 5(1), 594–603.
- Ratih, R. K., & Anisah, A. (2021). Taxation Knowledge, Tax Rate and Awareness Toward SMEs Taxpayer Compliance in Bekasi City. *Economics and Digital Business Review*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v2i1.19>
- Rianti, R., & Hidayat, N. (2021). The Influence of Tax Knowledge, Tax Justice, and Tax Sanctions on the Tax Compliance in MSME Taxpayers in West Bandung District. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(1), 27–32.
- Rismawati Sudirman, A. A. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Empat Dua Media.
- Robbins, S. P. dan T. A. J. (2018). *Perilaku Organisasi. Organizational Behavior (Buku 1, edisi ke 12)*. Salemba Empat.
- Rosmawati, R. (2021). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 99–113. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5311>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research Method for Business A Skill Building Approach* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting*, 02(1), 21–32.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Smith, A. (2008). *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. PT.Raja Grafindo Pustaka.
- Soda, J., J.Sondakh, J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Subekti, S. A. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY). *Students' Researches*, 3, 1–21. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8293>
- Sufiah, & Lintang Venusita. (2017). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296–303. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017>
- Tyasaddie, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wardana, A. R., & Efendi, D. (2020). Pengaruh Persepsi Keadilan , Kemudahan Dan Kesadaran Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 46.
- Yosi, Y., Roni, W. A., Desi, P. S., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Yuliyannah, P. R., R, D. N., & Fanani, B. (2019). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tegal. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.1286>

